

BAB IV

ANALISIS HUKUM BERBEKAM SAAT SEDANG BERPUASA PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI

Dalam bab ini, setelah penulis mengumpulkan berbagai sumber literatur, termasuk buku-buku dan data pendukung terkait skripsi ini, fokusnya adalah pada perbandingan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang hukum berbekam bagi orang yang sedang berpuasa. Perbedaan pandangan antara kedua mazhab ini umumnya muncul, dan penelitian saya lebih menitikberatkan pada pandangan ulama dari kedua mazhab tersebut. Kadang-kadang, terdapat kesalahpahaman terkait ekstensi mazhab, yang pada gilirannya dapat menyebabkan perselisihan di antara Imam mazhab dan ulama-ulama mereka. Sebagai bagian dari analisis, penulis akan menyajikan hasil penelitian yang mencakup persamaan dan perbedaan pandangan antara dua mazhab tersebut.

A. Persamaan dan perbedaan hukum berbekam saat sedang berpuasa menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali

Persamaan antara mazhab syafi'i dan hambali dalam menentukan hukum berbekam adalah sama sama mengambil dalil dari hadist yang sohih, mazhab Syafi'i mengambil landasan hukum dari hadis yang disampaikan oleh. Ibnu Abbas dan mazhab Hambali mengambil dasar hukum dari hadis yang dirawatkan oleh Syaddad bin Aus.

Disini penulis akan mencantumkan beberapa pendapat tentang dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dan Hambali dari kitab-kitab karangan para ulama-ulama dari mazhab Syafi'i dan Hambali, dikarenakan sebagaimana yang telah kita ketahui dari pembahasan sebelumnya dari pandangan dua mazhab tersebut memiliki perbedaan pendapat dalam hukum berbekam bagi orang yang sedang berpuasa maka akan penulis cantumkan terlebih dahulu dari mazhab Syafi'i

1. Kitab *al-Umm* karya (Muhammad bin Idris as-Syafi'i)

Sebagian sahabat menyatakan, "Tidak ada larangan bagi orang yang sedang berpuasa untuk menjalani bekam, dan tindakan itu tidak akan membatalkan puasanya."

Ada riwayat dari Nabi yang menyebutkan, "Puasa orang yang menjalani bekam dan orang yang dibekam menjadi batal."

Juga terdapat riwayat lain dari Nabi yang menyatakan bahwa beliau menjalani bekam saat sedang berpuasa.

Saya tidak tahu kedua hadits tersebut dianggap valid. Jika salah satunya benar berasal dari Nabi, saya akan mengikuti pendapat tersebut sebagai hujjah yang benar. Saya lebih suka berhati-hati jika seseorang tidak berbekam saat berpuasa. Namun, jika dia melakukannya, menurut saya itu tidak akan membatalkan puasanya.¹⁰¹

¹⁰¹ Asy-Syafi'i, *Al Umm*, t.t., 302.

Dari pernyataan diatas dari kitab *Al- Umm* karangan langsung dari Imam Syafi'i dijelaskan bahwa berbekam saat sedang berpuasa tidaklah menjadi pembatal puasanya walaupun menurut imam syafi'i untuk berhati hati lebih disukai untuk meninggalkan berbekam saat sedang berpuasa

2. Kitab *al-Majmū' Syarah al-Muhadzdzab* karya (Imam An Nawawi)

Menjawab dari pada hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Aus bahwa hadist tersebut di mansukh dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

Asy-Syafi'i menyatakan bahwa Ibnu Abbas menemani Rasulullah saat berihram haji wada', yang terjadi pada tahun sepuluh Hijriyah. Tidak ada catatan bahwa Ibnu Abbas menemani beliau sebelumnya, adapun pengambilalihan Mekah terjadi pada tahun delapan Hijriyah. Dengan demikian, Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hadits Ibnu Abbas, yang disampaikan dua tahun setelah hadits Syaddad bin Aus, menghapuskan hadits tersebut. Al Baihaqi menegaskan adanya naskh ini, mengutip cerita Ja'far yang menyatakan bahwa setelah peristiwa itu, Nabi memperbolehkan bekam. Hal ini dianggap sebagai indikasi lain terkait prinsip perubahan hukum (naskh), yang umumnya melibatkan pelanggaran aturan setelah larangan sebelumnya.

Asy-Syafi'i, Al Khatthabi, dan beberapa sahabat menjelaskan bahwa ungkapan *أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ* “Batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam” merujuk pada pelanggaran terhadap puasa yang terjadi karena keduanya melakukan ghibah ketika berpuasa. Penjelasan ini diteruskan oleh Al Baihaqi melalui jalur lain dalam hadits Tsauban. Asy-Syafi'i menyatakan bahwa menurut

interpretasi ini, pembatalan puasa yang disebutkan mengindikasikan dihapusnya ganjaran pahala ibadah puasa, sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa sahabat kepada seseorang yang berbicara saat khatib memberikan khutbah Jum'at, dengan menyatakan, "Jum'atmu menjadi batal," yang artinya kehilangan pahala dari shalat Jum'at.

Al Khaththabi menyatakan bahwa makna dari "keduanya nyaris batal" adalah bahwa orang yang dibekam hampir membatalkan puasanya karena melemah akibat keluarnya darah, yang dapat menyebabkan kesulitan dan pada akhirnya membuatnya tidak mampu melanjutkan berpuasa. Oleh karena itu, puasanya dianggap batal karena tindakan bekam. Sementara itu, orang yang menjalani bekam mungkin mengalami masuknya darah ke bagian badannya atau kondisi lainnya, tergantung pada cara dia meletakkan bibirnya di alat bekam.¹⁰²

Selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa pendapat tentang dalil yang digunakan dalam mazhab hambali mengenai hukum berbekam bagi orang yang sedang berpuasa

1. Kitab *al-Mughnī* karya (Ibnu Qudamah)

Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa hadits dari Syaddad bin Aus adalah salah satu hadis paling sahih tentang topik ini, dan sanad hadisnya dapat diandalkan. Beliau juga menegaskan bahwa hadits dari Tsauban dan Syaddad dikategorikan sebagai hadits yang sahih.

¹⁰² An Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, 6: 392–93.

Apabila ada yang menyampaikan, “Diceritakan bahwa Nabi Muhammad melihat tukang bekam dan orang yang dibekam sedang berbicara menggunjing, sehingga beliau mengeluarkan larangan semacam itu.” Kami merespons dengan menyatakan bahwa riwayat ini tidak dapat dianggap sahih, meskipun formulasi teksnya lebih bersifat umum dibandingkan dengan spesifik. Sebab itu, yang diikuti adalah teks yang lebih bersifat umum, bukan alasan yang bersifat khusus. Selain itu, kita telah menyebutkan alasan di balik larangan bekam, yakni kekhawatiran bahwa tubuh bisa menjadi lemah. Oleh karena itu, alasan lainnya dianggap tidak relevan. Atau mungkin keduanya adalah alasan yang tersendiri, meskipun secara Ijma’, pergunjingan tidak membatalkan puasa. Berdasarkan ini, hadits tersebut tidak dapat ditempatkan sebagai bertentangan dengan ijma’ para ulama.

Imam Ahmad berpendapat bahwa jika kita memahami secara harfiah hadits Nabi Muhammad yang menyatakan, “Puasa tukang bekam dan yang dibekam batal,” tanpa mentafsirkannya dengan menggunjing, itu lebih sesuai dan lebih aku sukai. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, seseorang yang dapat menahan diri dari melakukan bekam juga memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi menahan diri dari menggunjing jauh lebih sulit, karena hampir tidak ada orang yang bisa sepenuhnya terhindar dari menggunjing.

Apabila ditemukan yang berpendapat bahwa larangan bekam hanya seharusnya membuat puasa menjadi makruh dan tidak batal, karena alasan melemahkannya kondisi tubuh orang yang sedang berpuasa, maka kami menanggapi bahwa pendapat ini memerlukan bukti yang menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak berlaku bagi orang yang berbekam. Saat ini, belum ada bukti

yang melemahkan argumen bahwa hukuman puasa menjadi batal berlaku untuk orang yang menjalani bekam.¹⁰³

2. Kitab *Ahkāmu al-Shiyām* Karya (Imam Ibnu Taimiyah)

Orang-orang dari kalangan Ahlu Hadits dan ahli fiqih, yang secara khusus menghargai dan mengikuti ajaran-ajaran Nabi, umumnya berkomentar bahwa pengobatan berbekam tidak membuat puasa menjadi batal. Pendapat ini didasarkan pada hadits-hadits yang tercatat dalam kitab-kitab hadits sahih sebagai dasar argumentasi mereka yaitu *“Bahwasanya Rasulullah pernah berbekam dalam keadaan sedang mengerjakan shaum dan mengenakan ihram”*

Muhanna menceritakan bahwa dia pernah mengajukan pertanyaan kepada Imam Ahmad mengenai hadits Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah berbekam saat mengenakan ihram dan dalam keadaan berpuasa. Imam Ahmad menjawab dengan mengatakan bahwa dalam hadits tersebut tidak terdapat kata-kata “dan dalam keadaan berpuasa,” melainkan hanya menyebutkan “mengenakan ihram,” sebagaimana diuraikan oleh Sufyan yang meriwayatkan dari Amru bin Dinar, yang mendapatkannya dari Thawus yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, yang mendengarkan dari Ibnu Khutseim, yang meriwayatkan dari Sa'id bin Jubeir, kemudian dari Ibnu Abbas. Perlu dicatat bahwa perawi-perawi dari Ibnu Abbas tidak menyertakan kata 'dan melaksanakan puasa.

¹⁰³ Qudamah, *Al Mugni*, 1997, 4: hlm.352.

Imam Ibnu Taimiyah mengatakan apa yang dinyatakan oleh Imam Ahmad sebelumnya adalah kesepakatan yang juga diakui Al-Bukhari dan Muslim. Karenanya, keduanya tidak merinci hadits mengenai Rasulullah berbekam saat berpuasa. Mereka hanya sepakat pada hadits yang menyebutkan Rasulullah berbekam ketika mengenakan ihram.

Diceritakan bahwa pada awalnya, ada larangan untuk orang yang sedang menjalankan ibadah puasa untuk berbekam setelah Nabi melihat Ja'far bin Abi Thalib berbekam dan menyatakan bahwa puasanya batal. Namun, kemudian Nabi dispensasi untuk berbekam selama berpuasa. Contoh nyata dari dispensasi ini adalah ketika Anas bin Malik melakukan bekam ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Hal ini menunjukkan bahwa larangan awal tersebut telah dicabut, dan diberikan dispensasi untuk berbekam selama melaksanakan puasa.

Tsabit, yang mengutip dari perkataan Anas bin Malik, menyatakan bahwa mereka tidak melarang berbekam kecuali jika dapat menyebabkan kelemahan tubuh. Tidak ada juga pernyataan yang menyebutkan bahwa berbekam dapat membatalkan puasa atau adanya izin khusus untuk berbekam saat berpuasa, yang bertentangan dengan pernyataan Anas bahwa para sahabat melarang berbekam hanya jika itu dapat menyebabkan kelemahan.

Puasa dapat batal jika seseorang menjalani bekam atau terapi sejenis yang melibatkan pengeluaran darah, seperti akupunktur. Anjuran Rasulullah terkait berbekam juga mencakup pengobatan serupa, seperti akupunktur, yang dianggap

sesuai secara syar'i, akal, dan alamiah. Pembatalan puasa karena berbekam dianggap sebanding dengan pembatalan akibat haid, muntah disengaja, dan onani.

Oleh karena itu, berbagai metode pengeluaran darah, sebagaimana berbagai cara disengaja untuk muntah, dapat membatalkan puasa.¹⁰⁴

B. Analisis

Setelah penulis mengumpulkan data data dari permasalahan hukum berbekam saat sedang berpuasa menurut mazhab Syafi'i dan hambali selanjutnya penulis akan menganalisis dari hasil penelitian ini dengan metode "Deskriptif Komparatif" yang mana seluruh data data yang penulis kumpulkan akan dianalisis untuk menemukan kejelasan dalam masalah hukum berbekam saat sedang berpuasa.

Penulis juga memahami bahwa dari pembahasan yang ada bahwasanya islam bukan hanya membahas tentang ibadah tapi juga dalam permasalahan kesehatan seperti pengobatan yang di anjurkan oleh Nabi Muhammad Saw seperti berbekam yang memiliki manfaat yang sangat luar biasa dengan metode pengobatan ini juga bisa mengeluarkan darah kotor yang ada di tubuh kita, yang pastinya hal tersebut akan sangat berdampak dalam kesehatan manusia dikarenakan darah adalah penopang yang penting dalam tubuh seseorang.

Dalam penelahaan ini dengan berbagai macam referensi yang penulis gunakan dari kitab kitab para ulama dari kedua mazhab tersebut penulis

¹⁰⁴ Ibnu Taimiyah, *Ahkamus Shiyam*, hlm. 121–24.

menemukan beberapa kesamaan dari kedua mazhab yang mana ditemukan kedua mazhab sama sama menggunakan hadist yang sohih dalam masalah hukum berbekam saat sedang berpuasa dan persamaan yang lain adalah sama sama memahami bahwa berbekam adalah metode pengobatan dengan penghisapan atau pengeluaran darah.

Dari penelaahan yang sudah penulis lakukan juga menemukan perbedaan pendapat antara kedua mazhab yang mana dalam mazhab Syafi'i hukum berbekam bagi orang yang berpuasa itu tidaklah membatalkan puasanya dengan dalil hadis yang telah diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, yang mana hadis ini menjadi penghapus hukum sebelumnya yang diriwayatkan oleh sahabat Syaddad bin Aus dikarenakan menurut mazhab Syafi'i hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas disampaikan nabi setelah adanya hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat Syaddad bin Aus, selain itu menurut mazhab Syafi'i pengqiyasan batal puasa bagi yang berbekam itu dikatakan batal dikarenakan yang berbekam dan yang membekam itu melakukan ghibah, jadi maksud batalnya adalah hilangnya pahala orang tersebut, adapun pendapat lain yang penulis temukan adalah berbekam saat berpuasa hukumnya makruh dikarenakan bisa menyebabkan tubuh melemah, pendapat ini pula di dukung dengan fakta bahwa jika darah dari tubuh manusia berkurang maka tubuh akan melemah dikarenakan darah sebagai pembawa oksigen ke seluruh tubuh.

Adapun menurut mazhab hambali hukum melakukan bekam bagi orang yang sedang berpuasa menjadi batal dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Syaddad bin Aus dikarenakan menurut Imam Ahmad hadis inilah yang

paling sahih, dan dalam mazhab hambali Imam Ahmad lebih suka pemahaman sebuah hadis hanya dengan teksnya adapun pendapat tentang menggunjing Imam Ahmad menyatakan bahwa menahan diri untuk berbekam lebih mudah dibanding dengan menahan diri dari menggunjing, dalam mazhab hambali juga ditemukan batalnya puasa dikarenakan mengeluarkan darah dengan sengaja yang di samakan dengan haid, dan muntah karna seseorang yang muntah dengan sengaja batallah puasanya sama dengan orang yang berbekam yang sengaja mengeluarkan darahnya.

Dari analisis yang penulis lakukan di atas penulis lebih cenderung terhadap pendapat dari mazhab Syafi'i yang menghukumkan berbekam pada saat sedang berpuasa tidak membatalkan puasanya dikarenakan kedua mazhab menggunakan hadis yang sama sama sahih akan tetapi hadis yang digunakan untuk istinbath hukum dari mazhab Syafi'i menjadi penghapus hukum dari hadis yang digunakan oleh mazhab Hambali, selain itu dalam praktek pembekaman walaupun mengeluarkan darah tetapi tidak sampai membuat seseorang yang melakukan bekam menjadi sangat lemah sampai mengharuskan untuk membatalkan puasanya untuk makan, sesuai dengan adanya pendapat dari ulama mazhab Syafi'i jika setelah berbekam tubuh menjadi lemah hanya menjadikan hukumnya makruh tidak sampai membatalkan puasanya, penulis juga tidak setuju dengan analogi yang digunakan dalam mazhab hambali tentang darah yang keluar ketika berbekam disamakan dengan darah yang keluar ketika haid sebagai pembatal puasanya dikarenakan darah yang di keluarkan dari berbekam sangat jelas berbeda dengan darah yang dikeluarkan pada saat haid.

Dalam menghadapi permasalahan ini, setiap ulama dari berbagai mazhab memiliki sudut pandang berbeda. Mereka menggunakan dalil yang menurut mereka paling kuat, namun tidak ada mazhab yang dianggap sebagai otoritas mutlak dalam masalah ini. Mazhab Syafi'i dan Hambali, misalnya, mereka memiliki argumen dan dalil yang kuat untuk mendukung pandangan mereka tentang hukum berbekam saat berpuasa.

Saat memilih pandangan yang dijadikan acuan, faktor-faktor seperti pemahaman dan praktik mazhab di suatu wilayah atau komunitas, kesesuaian dengan konteks dan situasi, serta penilaian ulama yang dihormati menjadi penting. Banyak umat Muslim cenderung mengikuti mazhab tertentu dan mengambil pandangan dari mazhab tersebut sebagai pedoman dalam keputusan seperti ini. Namun, perlu diingat bahwa dalam Islam terdapat toleransi terhadap perbedaan pandangan dan variasi penafsiran hukum agama. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang berkonsultasi dengan ulama yang dapat dipercaya, merujuk literatur dan penelitian relevan, serta mempertimbangkan konteks dan kebutuhan pribadi untuk memilih pandangan yang paling sesuai.

Perbedaan Dan Persamaan Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali

Tabel 4.1

NO	Persamaan	Perbedaan
1.	Pemakaian dalil dalam menentukan hukum berbekam saat sedang berpuasa sama sama menggunakan hadis yang sohih	Dalam mazhab Syafi'i berbekam saat sedang berpuasa tidaklah membatalkan puasa sedangkan dalam mazhab

		Hambali berbekam saat sedang bepuasa membatalkan puasa
2.	Berbekam adalah anjuran yang pengobatan yang di anjurkan Nabi Muhammad.	Dalam mazhab Syafi'i hadis yang menyebutkan batal puasa bagi yang berbekam dan tukang bekam di qiyaskan dengan menggunjing yaitu hanya pahalanya yang gugur tidak sampai membatalkan puasanya sedangkan dalam mazhab hambali hanya secara tekstual dari hadis tersebut.
3.	Praktek bekam adalah pengobatan dengan mengeluarkan darah dari tubuh.	Faktor keluarnya darah dari tubuh sebab berbekam dalam mazhab Syafi'i dihukum kan makruh sedangkan mazhab hambali menjadikan batalnya puasa.
4.	-	Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas mazhab Syafi'i menggunakan lafaz yang menyebutkan puasa, sedangkan menurut mazhab Hambali menggunakan hadis dari perawi lain yang tidak ada lafaz menyebutkan puasa hanya ihram.
5.	-	Dalam penggunaan hukum qiyas mazhab Syafi'i berpendapat dengan memaknai dengan penggunjingan, sedangkan mazhab hambali mengqiyas dengan pengeluaran darah yang di samakan dengan haid dan dari faktor

		kesengajaanya dari muntah saat berpuasa
--	--	---